



P E N E T A P A N

NOMOR : 78 /Pdt.P/2016/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IDA BAGUS NYOMAN PUTRA : Jenis kelamin laki-laki, umur 46 tahun, lahir di Gianyar, 11 Agustus 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu ;

IDA AYU SUARGANING : Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bungaya, 9 September 1976, Umur 40 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 78/Pen.HT/2016/PN.Amp, tanggal 22 September 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 78/Pen.H.Sd/2016/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 29 September 2016, Pemohon telah pula menyampaikan bahwa Pemohon belum bisa akan

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 78/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan bukti surat yang akan dipakai untuk memperkuat surat Permohonannya, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, maka pencabutan Permohonan merupakan hak mutlak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor: 78/Pdt.P/2016/PN.Amp. dari buku Register Perkara Perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Regiter nomor : 78/Pdt.P/2016/PN.Amp tanggal 29 September 2016 **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor : 78/Pdt.P/2016/PN.Amp. dari buku Register perkara perdata ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar. Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **29 SEPTEMBER 2016** oleh **I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 78/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I Wayan Pande Iwan Indrawan,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

Perincian biaya :

Biaya PNB	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. **176.000,-**

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 78/Pdt.P/2016/PN.Amp.